



KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANAGUNG

NOMOR : 180.192/07/011/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN AGEN PEMULIHAN

PADA UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)

DI WILAYAH DESA TAMANAGUNG, KECAMATAN MUNTILAN

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan berbasis masyarakat, bagi pecandu dan penyalahguna narkoba di Desa Pancuranmas, perlu menunjuk dan menetapkan Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas diperlukan Keputusan Kepala Desa Pancuranmas.
- Mengingat
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - g. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/234/III/DE/RH.03/2022/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2022;
 - h. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang Nomor : KEP/04/III/KA/RH.01/2022/BNNK tentang

Penetapan Lokasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANAGUNG TENTANG PENETAPAN AGEN PEMULIHAN PADA UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI DESA TAMANAGUNG KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022**

KESATU Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, terhitung sejak ditandatanganinya surat keputusan ini hingga tanggal 31 Desember 2022.

KEDUA Petugas Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :

1. Melakukan pengenalan keberadaan penyalahgunaan narkoba, serta melakukan identifikasi permasalahan terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba di wilayah setempat;
2. Melakukan sosialisasi tentang rehabilitasi berkelanjutan melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan menggerakkan partisipasi warga untuk mengikuti program IBM, khususnya kepada warga yang terindikasi sebagai pecandu dan penyalahguna narkoba;
3. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada penyalahguna narkoba dengan tingkat resiko rendah, yang meliputi layanan intervensi dan kegiatan bina lanjut. Layanan intervensi yang dimaksud terdiri atas: KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi), intervensi singkat, *life skill* (pemecahan masalah, *stres management*, komunikasi efektif, dsb), pertemuan keluarga, kelompok dukungan sebaya (KDS), pencegahan kekambuhan, bimbingan vokasional, serta melakukan rujukan klien ke layanan kesehatan dan sosial. Kegiatan bina lanjut, meliputi kegiatan pendampingan dan pemantauan klien, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Membangun kebersamaan tim agen pemulihan dalam pengelolaan unit IBM;
5. Melaksanakan pertemuan rutin tim petugas agen pemulihan IBM;
6. Membangun kerjasama dengan pemerintah setempat, lembaga rehabilitasi penyalahguna narkoba, serta lembaga/ organisasi/ individu yang dapat membantu layanan IBM;

7. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala BNN Kabupaten Magelang, Kepala Desa Tamanagung, dan masyarakat.

KETIGA Dalam pelaksanaan tugasnya, Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tamanagung dan Kepala BNN Kabupaten Magelang.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Tamanagung

Pada Tanggal : 31 Maret 2022

KEPALA DESA TAMANAGUNG

ttd

IMAM SAMPURNA

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Desa Tamanagung
NOMOR : 180.192/07/011/KEP/2022
TANGGAL : 31 MARET 2022

**AGEN PEMULIHAN PADA UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DESA TAMANAGUNG KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ANISATUN LATIFAH, S.Tr.Keb	KORDINATOR	BIDAN DESA
2.	GUNAWAN	ANGGOTA	BABINSA
3.	SUTIKMAN	ANGGOTA	BABINKAMTIBMAS
4.	ROHMADI	ANGGOTA	TOKOH AGAMA
5.	MUNAWAROH	ANGGOTA	KADER KESEHATAN

KEPALA DESA TAMANAGUNG

ttt

IMAM SAMPURNA